

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

1. Pemerintah Kota Bandung sudah berupaya menerapkan kebijakan-kebijakannya demi mengurangi angka kemiskinan (fakir miskin) di Kota Bandung dengan beberapa program bantuan, seperti Kartu Indonesia Sehat (KIS), Program Keluarga Harapan (PKH) dan Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT), serta pelatihan bagi masyarakat Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS). Penerapan kebijakan pemerintah Kota Bandung terhadap penanganan fakir miskin dapat dikatakan belum cukup efektif, karena adanya ketidaksesuaian antara kebijakan yang diterapkan dengan penerapannya, yakni kurangnya pengawasan terhadap hal pendataan individu fakir miskin secara terperinci dan kurangnya pendampingan secara maksimal yang mengakibatkan bertambahnya kembali angka kemiskinan di tahun 2018.
2. Faktor yang menjadi penghambat kebijakan Dinas Sosial Kota Bandung dalam upaya penanganan fakir miskin yaitu pertama faktor masyarakat, pola pikir (*mindset*) dan tingkat kesadaran masyarakat terhadap kemapanan hidup yang masih rendah, sehingga tidak adanya keinginan yang kuat dalam diri setiap fakir miskin untuk hidup lebih berkembang dan mandiri. Kedua faktor penegak hukum, kurangnya penegakan hukum terkait

pendampingan dan pengawasan terhadap upaya penanganan fakir miskin baik dalam hal pendataan fakir miskin maupun pengalokasian bantuan kepada fakir miskin yang mengakibatkan banyak bantuan-bantuan tidak tepat sasaran. Ketiga faktor kebudayaan, pergaulan hidup masyarakat kota Bandung saat ini yang dapat dikatakan kurang baik, karena banyak terdapat mulai dari anak sekolah dasar sampai anak remaja yang sudah merokok, berpacaran dan pergaulan bebas lainnya. Pergaulan bebas disebabkan oleh kurangnya pengawasan dan pendampingan dari pihak keluarga dan orang tua.

B. Saran

1. Upaya penanganan fakir miskin tidak semata-mata tugas pemerintah saja, tetapi merupakan tugas dan tanggung jawab kita bersama. Untuk itu, harus ada upaya terpadu dari semua pihak seperti keluarga, sekolah, perguruan tinggi, masyarakat, Lembaga Swadaya Masyarakat, dan pemerintah dengan bersatu padu mengadakan pelatihan secara konsisten untuk merubah pola pikir (mindset) masyarakat serta memberikan pengetahuan dan kesadaran akan hakikat hidup agar dapat hidup lebih berkembang dan mandiri tanpa menunggu pemberian bantuan dari pemerintah.
2. Perlu adanya penegakan hukum yang lebih baik agar faktor-faktor penghambat kebijakan Pemerintah Kota Bandung dalam upaya penanganan fakir miskin dapat diatasi, mulai dari pengawasan

terhadap hal pendataan individu fakir miskin secara terperinci dan pendampingan dalam hal pengalokasian bantuan sampai tuntas kepada fakir miskin sehingga dapat terwujudnya masyarakat sejahtera.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku-Buku

Arief Budiman, *Negara, Kekuasaan, dan Ideologi*, Gramedia, Jakarta, 2002;

Azumardi Azra, *Pendidikan Islam Tradisional dan Modernisasi Menuju Milenium Baru*, Logos, Jakarta, 1999;

Bagir Manan dan Kuntana Magnar, *Beberapa Masalah Hukum Tata Negara Indonesia*, Alumni, Bandung, 1993;

Edi Suharto, *Kemiskinan & Perlindungan Sosial di Indonesia*, CV Alfabeta, Bandung, 2009;

Faisal Basri dan Haris Munandar, *Perekonomian Indonesia, Tantangan dan Harapan bagi Kebangkitan Ekonomi Indonesia*, Erlangga, Jakarta, 2002;

Hotma P. Sibuea, *Asas Negara Hukum, Peraturan Kebijakan, dan Asas-asas Umum Pemerintahan Yang Baik*, Erlangga, Jakarta, 2010;

Ismatullah, Deddy, *Ilmu Negara Dalam Multi Perspektif Kekuasaan, Masyarakat, Hukum, dan Agama*, cv pustaka setia, Bandung, 2007;

M. Ryaas Rasjid, *Desentralisasi Dalam Menunjang Pembangunan Daerah Dalam Pembangunan Administrasi di Indonesia*, Pustaka LP3ES, Jakarta, 1998;

Muchtar Affandi, *Ilmu-ilmu kenegaraan*, Lembaga Penerbitan Fakultas Sosial Politik Universitas Padjajaran, Bandung, 1982;

Parsudi, Suparlan, *Kemiskinan di Perkotaan*, Yayasan Obor Indonesia, Jakarta, 1984;

Satjipto Raharjo, *Penegakan Hukum Progresif*, Kompas, Jakarta, 2010;

Soerjono Soekanto, *Faktor-faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2008;

William N. Dunn, *Pengantar Analisis Kebijakan*, gajahmada university press, Yogyakarta, 2003.

B. Undang-Undang

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2011 Tentang Penanganan Fakir Miskin;

Peraturan Daerah Nomor 24 Tahun 2012 Tentang Penyelenggaraan dan Penanganan Kesejahteraan Sosial.

C. Sumber Lainnya

<https://www.suduthukum.com/2017/03/pengertian-kebijakan-pemerintah.html>

<https://bandungkota.bps.go.id>.

<http://data.bandung.go.id/group/302e85d5-c8e0-49fd-9dd3-59246108b1c5?organization=dinas-kependudukan-dan-pencatatan-sipil>

<http://journal.unair.ac.id/download-fullpapers-kmp55b1952e1ffull.doc>